

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN DALAM PASAL 43 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN

A. Analisis Sertifikat Produksi Pangan dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu ,Dan Gizi Pangan

Bahwa ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, sudah mengamanatkan untuk pangan olahan yang diproduksi oleh rumahan atau industri rumah tangga wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan oleh walikota atau bupati.

Secara klasik kata gizi hanya dihubungkan dengan kesehatan tubuh, yaitu untuk menyediakan energi, membangun, dan memelihara jaringan tubuh, serta mengatur proses-proses kehidupan dalam tubuh. Tetapi, sekarang kata gizi mempunyai pengertian lebih luas, disamping untuk kesehatan, gizi dikaitkan dengan potensi ekonomi seseorang, karena gizi berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas kerja. Oleh karena itu di Indonesia yang sekarang sedang membangun, faktor gizi disamping faktor-faktor lain dianggap penting untuk memacu pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.¹

¹ Sunita Almatsier, *Loc.Cit*, hlm. 4

Menurut pandangan penulis, makanan kemasan dalam industri rumah tangga yang di atur oleh pemerintah sangat perlu untuk didukung oleh masyarakat luas dikarenakan hal itu menyangkut dengan Keamanan, Mutu dan Gizi pangan. Ditakutkan jika tidak mengikuti sertifikat Produksi, produk makanan yang banyak di jumpai di masyarakat banyak menggunakan bahan yang bisa membahayakan bagi tubuh. Sehingga pemerintah mewajibkan adanya makanan industri rumah tangga menggunakan sertifikat produksi atau izin edar di pasaran.

Bahwa pangan yang aman, bermutu dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat, masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang terdapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan; keterkaitan gizi dengan berbagai faktor seperti pertanian, social, ekonomi, sistem pangan dan gizi mempunyai tujuan meningkatkan dan mempertahankan status gizi masyarakat dalam keadaan optimal, yaitu Distribusi pangan, agar sampai kepada masyarakat luas dalam keadaan baik, distribusi pangan perlu memperhatikan aspek transportasi, penyimpanan, pengolahan, pengemasan dan pemasaran. Tujuannya adalah agar pangan yang disediakan sampai masyarakat secara merata, dalam keadaan baik, tidak banyak terbuang dan dengan harga terjangkau. Konsumsi makanan oleh masyarakat atau oleh keluarga bergantung pada jumlah dan jenis pangan yang dibeli, pemasakan, distribusi dalam keluarga. Penggunaan pangan oleh tubuh bergantung pada pencernaan

dan penyerapan serta metabolisme zat gizi. Hal ini bergantung pada kebersihan lingkungan dan ada tidaknya penyakit yang berpengaruh terhadap penggunaan zat-zat gizi oleh tubuh.

Setiap orang memerlukan zat gizi yang sama, namun jumlah berbeda, tergantung pada usia, jenis kelamin, dan ukuran tubuh. Anak-anak dan remaja memerlukan lebih banyak zat gizi dalam masa pertumbuhan. Dianjurkan kita lebih banyak mengonsumsi makanan-makanan yang sebagian besar energy atau kalorinya berasal dari sayur-sayuran, buah, susu rendah lemak, ikan dan unggas. Zat gizi dalam makanan, Manfaat zat gizi yang terkandung di dalamnya. Pada saat makanan dicerna, ia dipecah menjadi berbagai zat gizi yang mudah terserap aliran darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh sel tubuh. Terdapat lebih dari 40 jenis zat gizi dalam makanan yang dikelompokkan menjadi 6 kelompok. Walaupun setiap jenis zat gizi tersebut memiliki fungsi yang spesifik, namun mereka saling bekerja sama dalam mempertahankan kesehatan tubuh.

Bahwa atas hal-hal tersebut diatas dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, makanan yang memiliki zat gizi yang cukup dan seimbang. Seperti makanan segar, makanan segar memiliki fungsi kuratif karena ia mengandung muatan-muatan elektrik yang memberikan pengaruh positif dengan mekanisme tertentu pada muatan-

muatan elektrik di dalam tubuh manusia. Tersedianya pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi merupakan prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam upaya mewujudkan insan yang berharkat dan bermartabat serta sumber daya manusia yang berkualitas.

Dalam ajaran fiqih, ada ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum *muhtaram*, yakni dihormati eksistensinya (kepribadiannya) dan terlarang membunuhnya jika ia makhluk hidup atau merusak binasakannya jika ia harus dilindungi hak kepribadiannya. Martabat manusia yang demikian itu menjadikan statusnya berbeda sifatnya dengan status makhluk-makhluk lain yang disebut *muhtaram*, tetapi bagi manusia sebutan (dalam istilah ilmu fiqih) ialah *ma'shum*, yang mengandung arti khusus, Karena bukan saja hak kepribadiannya yang harus dilindungi, tetapi kelima kemaslahatan dasarnya dalam suatu *ishmah* (pelindungan hukum).²

Perkembangan ekonomi saat ini juga telah mampu menghasilkan berbagai jenis variasi dari masing-masing jenis barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan jasa tersebut umumnya merupakan barang dan jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya. Dengan diversifikasi produk yang sedemikian luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, dimana terjadi peluasan ruang gerak arus transaksi barang dan jasa melintasi batas-batas wilayah suatu Negara, pada akhirnya konsumen

² Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung, cet-I, 1994, hlm. 137

dihadapkan pada berbagai jenis barang dan jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari produksi domestik dimana konsumen berkediamaan maupun yang berasal dari luar negeri.

Demikian pula dengan kesibukan masing-masing anggota masyarakat yang kadang menimbulkan sikap acuh tak acuh atas persoalan yang ada ,dan baru akan bertindak misalnya mengadukan kepada pihak yang berwenang (pemerintah) setelah persoalan yang telah dikehendaki seperti keracunan akibat suatu produk tidak layak konsumsi.³

Keracunan makanan dapat terjadi Karena beberapa hal, di antaranya aktivitas mikroorganisme. Keracunan akibat mikroorganisme ini dapat dibedakan menjadi *food intoxication* dan *food infection*. *Food intoxication* adalah keracunan yang terjadi karena tercemarnya makanan oleh *toksin* yang ada dalam makanan tersebut. Adapun *Food infaction* terjadi karena makanan terkontaminasi oleh parasit, protozoa atau bakteri patogen (Penyebab sakit) seperti salmonella yang ada dalam makanan. Untuk menghindari keracunan makanan akibat pencemaran mkroorganisme. Kita diharapkan mengkonsumsi makanan yang telah dimasak atau diolah secara sempurna. Pemasakan secara sempurna mampu mengatasi terjadinya kontaminasi bakteri ataupun toksin.

Kasus keracunan makanan dapat pula disebabkan oleh bahan kimia. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya semua bahan kimia adalah

³ Ahmadi miru & sutarman yodo, *Loc. Cit* ,hlm185-186

beracun. Ketika masuk kedalam tubuh manusia zat kimia ini akan menimbulkan efek yang berbeda-beda, tergantung jenis dan jumlah zat kimia yang masuk ke dalam tubuh. Kasus keracunan merupakan hal yang lumrah kita dengar di negeri ini, di antaranya Indonesia sumber racun yang dapat mencemari makanan kita begitu banyak terutama untuk sumber racun yang berasal dari mikroorganisme yang sangat mudah tumbuh di Negara tropis semacam Indonesia. Faktor lain yang mengakibatkan banyaknya kasus keracunan di Indonesia adalah kewaspadaan kita sebagai konsumen tampaknya sangat kurang. Pola hidup masyarakat Indonesia ini kebanyakan dari kita tidak segan-segan jajan di pinggir jalan yang ramai oleh kendaraan selain juga dikepung oleh debu yang berterbangan. Padahal seringkali makanan dan minuman yang diujakan di pinggir jalan itu tidak tertutup rapat. Hal ini membuka jalan pencemaran timbal dari kendaraan bermotor, maupun berbagai jenis mikroorganisme yang berterbangan.

Pedagang makanan terkadang tidak segan-segan menjamah makanan langsung dengan tangan dengan tanpa mencucinya terlebih dahulu, padahal mereka mungkin baru saja buang air atau menyentuh benda-benda kotor. Beberapa pedagang yang baik dan mempunyai pengetahuan yang cukup biasanya juga memperhatikan makanan yang dijual demi keamanan konsumen. Namun, tidak dapat kita pungkiri bahwa banyak pula pedagang yang seandainya sendiri menggunakan bahan berbahaya untuk menambah keuntungannya sendiri. Untuk itu sebagai

konsumen hendaknya memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahan kimia bagi makanan, untuk mengetahui ciri-ciri dan memilih bahan lain yang lebih aman bagi kita.⁴

Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut, dalam Penjelasan Umum UUPK menentukan, faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran akan haknya masih rendah, yang terutama disebabkan oleh pendidikan yang masih rendah. Oleh karena itu, UUPK dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan penting, karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang berupaya mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin sesuai prinsip ekonomi. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut diatas, maka adanya tanggung jawab pemerintah atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen tidak lain dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen memperoleh haknya. Ada kekhawatiran, pelaku usaha dengan prinsip ekonominya, menjadikan konsumen menderita kerugian karenanya. Pemberdayaan

⁴ Nurheti Yuliarti, *Awas bahaya dibalik lezatnya makanan*, C.V. Andi, Yogyakarta, 2007, hlm.4-5

konsumen tersebut, sesuai asas keadilan dan keseimbangan, tidak boleh merugikan kepentingan pelaku usaha. Hal ini dinyatakan juga dalam Penjelasan Umum UUPK bahwa hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi sebaliknya melalui perlindungan konsumen tersebut dapat mendorong iklim berusaha yang sehat, dan lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang atau jasa yang berkualitas.⁵

B. Analisis Hukum Islam terhadap sertifikat produk pangan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

Ciri utama agama Islam ialah ajarannya cukup praktis dan realistis menghadapi kenyataan sosial dengan langkah-langkah pemecahan yang praktis pula, maka dengan adanya perjuangan antara kebenaran dengan kebatilan yang menandai kehidupan sosial sebagai salah satu dalam sejarah kehidupan manusia, maka keharusan untuk memenuhi segala persyaratan perjuangan itu adalah satu hal yang mutlak. Sebab-sebab keberhasilan dan kemenangan dalam suatu perjuangan dapat dipelajari dari sejarah sejarah yang harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya juga segala penyebab terjadinya suatu kegagalan atau kehancuran harus disadari dan dihindari.

Dalam Islam sendiri bahwa pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal dan mubah tidak ada yang haram, kecuali jika

⁵ Ahmadi miru & sutarman yodo, *Op .cit* ,hlm 180-181

ada *nash* (dalil) yang *shahih* (tidak cacat periwayatannya) dan *sharih* (jelas maknanya) yang mengharamkannya, Pada dasarnya semua makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan hewan halal kecuali yang beracun dan membahayakan manusia.

Penjabaran yang merinci hukum-hukum dari Al-Qur'an yang dilakukan oleh fiqih yang memperlihatkan adanya empat bidang utama yang menjadi sasaran dari hukum itu, yakni bidang Ibadat, Muamalat, Munakahat, dan Jinayat. Hubungan manusia sebagai makhluk dengan Al-khaliq (Allah)-Nya diatur penataannya melalui hukum ibadat. Tata hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam lalulintas pergaulan dan hubungan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, diatur melalui hukum muamalat.⁶

Indonesia bukan Negara Islam (*dar Islam*) dalam arti Negara yang kontitusinya Islam tetapi masyarakatnya Islam (*darul Islam*). Indonesia dari segi papan nama bukanlah Negara Islam tetapi dari segi sosial kemasyarakatannya, mayoritas masyarakat muslim. Kalau mayoritas muslim otomatis namanya ajaran Islam sebenarnya berjalan. Islam di Indonesia adalah Islam realitas dan bukan Islam papan nama. Hal ini sebenarnya yang harus lebih dikondusifkan supaya ajarannya lebih berlaku lagi dimasyarakat.

Makanan kemasan yang dijual dipasaran tanpa sertifikat produksi dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah memiliki ketentuan yang selaras

⁶ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, op.cit .cet-I, 1994, hlm.102

terhadap Hukum Islam dengan adanya unsur kehati-hatian, dengan kaidah Fiqhiyahnya. Contohnya jual beli makanan kemasan tanpa sertifikat produksi. Dalam hukum Islam tidak diperbolehkan menjual makanan tersebut karena dalam kaidah fiqhiyah mendahulukan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, makanan kemasan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang dijual di pasaran harus memakai izin edar atau sertifikat produksi di dapat dari Dinas Kesehatan/Badan POM karena di takutkan adanya bahan-bahan yang bisa membahayakan masyarakat.

Jual beli makanan kemasan tanpa sertifikat produksi, dalam masalah ini penulis berpendapat bahwa jual beli tersebut tidak diperbolehkan kerana didalam *sadd dzariah* dijelaskan salah satu dasar yang mempunyai signifikansi mana kala dihubungkan dengan kemungkinan bahwa dampak negatif dari ketidak bolehannya jual beli tersebut akan membawa kemafsadatan, hal tersebut dapat dilihat ketika seorang yang mau menjual barang produksinya yang belum mendapatkan izin edar akan mengalami kesulitan dalam memasarkan atau menjual. Hal tersebut dalam kaidah fiqhiyah جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, relevansinya dengan peraturan pemerintah yang mewajibkan menjual makanan kemasan menggunakan sertifikat produksi dan menurut kaidah fiqhiyah sendiri bahwa seharusnya makanan tersebut menggunakan sertifikat atau izin edar untuk mencegah adanya bahaya.

Di dalam ajaran Islam, makanan merupakan tolak ukur dari segala cerminan penilaian awal yang bisa mempengaruhi berbagai bentuk perilaku seseorang. Makanan bagi umat Islam tidak sekedar sarana pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, akan tetapi juga bagian dari kebutuhan spiritual yang mutlaq dilindungi. Bahwa hal halal haram bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan, melainkan masalah yang amat penting dan mendapat perhatian secara umum. Masalah ini menyangkut hubungan sesama manusia.

1. Firman Allah dalam Surat Abasa:24



Artinya: *Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.*

Kata *yanzhur* dapat berarti melihat dengan mata kepala bisa juga melihat dengan mata hati yakni merenung/berfikir. Thohir Ibnu Asyur memahaminya disini dalam arti melihat dengan mata kepala karena ada kata *ila/ke* yang mengiringi kata tersebut. Tentu saja melihat dengan pandangan mata harus dibarengi dengan upaya berpikir, dan disinilah yang dimaksud ayat diatas.⁸

Firman Allah,” maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya” mengandung makna mengingatkan kembali kenikmatan yang telah diberikan kepada umat manusia. Ayat ini juga dalil tentang kekuasaan menghidupkan tumbuhan dari tanah yang gersang sebagai bukti

⁷ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm 585

⁸ M.Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2005, hlm. 71

adanya kekuasaan menghidupkan kembali tubuh-tubuh manusia setelah menjadi tulang yang lapuk dan tanah yang berserakan.⁹

2. Firman Allah dalam surat an-Nahl:114



Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah.


Ayat ini memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik. Ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah : 168, M. Quraish shihab antara lain mengemukakan bahwa tidak semua makanan yang halal otomatis baik. Halal terdiri dari empat macam, yaitu: wajib, sunnah, mubah, makruh. Aktivitas pun demikian. Ada aktivitas yang walaupun halal, namun makruh atau sangat tidak disukai Allah, yaitu pemutusan hubungan. Selanjutnya, tidak semua halal sesuai dengan kondisi masing-masing pribadi., dan ada juga yang kurang baik untuknya, walau baik buat yang lain. Ada makanan yang halal tetapi tidak bergizi, dan etika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan Al-Qur'an adalah yang halal lagi baik.¹¹

⁹ Muhammad Nasib ar-Rifa'I, *Ringkasan tafsir Ibnu ksir*, Jakarta : Gema Insani, 1999, hlm 915

¹⁰ Departemen Agama RI, hlm 280

¹¹ Quraish Shihab, hlm 371

3. Firman Allah dalam surat al-Baqarah:172



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.*

Allah telah menyeru orang-orang yang beriman agar menerima hukum syari'at Allah, juga agar mengambil apa yang halal dan meninggalkan yang haram. Dan Allah mengingatkan kepada mereka bahwa Dia semata-mata pemberi rezeki dan membolehkan kepada mereka memanfaatkan makanan-makanan yang baik dari apa yang telah Dia rezekikan. Maka Allah memberitahu mereka bahwa Dia tidak melarang untuk mengambil yang baik dari rezeki itu dan Allah melarang hamba-Nya agar meninggalkan sesuatu yang tidak baik dari rezeki itu.

Pelarangan ini bukan karena Allah menginginkan agar mereka mengalami kesulitan dan kesempitan dalam mencari rizki, sebab Allah sendirilah yang melimpahkan rezeki kepada mereka. Allah menginginkan mereka agar sebagai hamba bisa mensyukuri apa-apa yang berasal dari Allah dan agar mereka bisa betul-betul beribadah semata-mata kepada Allah tanpa ada penyekutuan. Maka, Allah mewahyukan kepada mereka

¹² Departemen Agama RI, Hlm.26

bahwa syukur itu termanifestasikan dengan ibadah dan taat serta ridho dengan apa-apa yang dari Allah.¹³

Jika syari'at Islam menjaga sebuah prinsip menghilangkan kesukaran dari subjek hukum dalam keseluruhan hukum syar'i, maka hal ini sesungguhnya kembali pada kenyataan bahwa prinsip di dalam syari'at diatur dengan kaidah-kaidah baku dan dasar-dasar permanen yang dapat dijadikan sebagai media penyimpulan hukum (*istinbath*) ketika tidak ditemukan dalil syar'i atau ketika asy-syari' (pembuat Hukum Syara') berdiam diri mengenai status hukum perkara tertentu.¹⁴

4. Kaidah Fiqhiyah antara lain:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

“Menolak Kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Dalam kaidah ini menyimpulkan bahwa kemaslahatan dan dengan tujuan memudahkan, maka pensyari'atan hukum Islam pada awalnya dilakukan secara bertahap. Hal itu mengingat pentingnya kemaslahatan sebagai tujuan inti disyari'atkannya hukum Islam.

الضرر يزال¹⁵

Dharar (bahaya) harus dihilangkan

¹³ Sayyid Quthb, *Tafsir fi zhilalil-Qur'an dibawah naungan Al-Qur'an* jilid 1-10, Jakarta : Gema Insani, 2006, hlm.186

¹⁴ Nashr farid Muhammad washil, abdul aziz Muhammad azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, cet-I, 2009, hlm. 55

¹⁵ Al-Iman Jalaludin Al-Suyuthi, *Al-Asbah Wannadhoir*, Beirut, hlm. 86

Bahwa kaidah ini menyimpulkan, memberi pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idhrar (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.

Melihat kenyataan tersebut penulis berpendapat bahwa tidak hanya halal lagi baik namun lebih dari itu, maka diperlukan adanya perlindungan terhadap hak konsumen, terutama terhadap hak kesehatan dan keselamatan jiwa konsumen. Hal tersebut sesuai dengan konsep kemaslahatan, yaitu asas al-dharuri (الضروري) yang merupakan faktor dasar yang di atasnya tegak dengan kokoh fondamen kehidupan manusia. Dan bila factor ini tidak ada maka kehidupan ini akan rusak dan tidak bisa terjelma kemaslahatan yang hakiki bagi manusia. Asas dharuri ini mengacu pada pemeliharaan terhadap lima hal (الضروريات الخمسة), yaitu :

- a. Ad-dien, yaitu memelihara atas menegakkan syari'atnya agama.
- b. An-Nafs, yaitu menjaga dan memelihara jiwa raga.
- c. An-Nasl, yaitu menjaga dan memelihara kehormatan dan keturunan manusia.
- d. Al-Aql, yaitu menjaga dan memelihara kejernihan akal pikiran.
- e. Al-Mal, yaitu menjaga atau memelihara harta benda.¹⁶

Kelima hal tersebut diatas sebagai ajaran dan kaidah hukum yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia. Di dalam kaidah tersebut terkandung maksud bahwa kepentingan manusia (konsumen) menyangkut

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'sum, et. al., *Ushul fiqh*, Jakarta: PT pustaka Firdaus, cet. Ke 3, 1995, hlm 548-551

kemaslahatan agama jiwa, harta, keturunan, akal dan harta manusia tidak boleh diabaikan begitu saja, tetapi harus diperhatikan sehingga kepentingan konsumen dapat terlindungi dengan baik. Kemaslahatan konsumen adalah keselamatan untuk semua pihak termasuk produsen itu sendiri. Dan juga penolakan terhadap segala hal yang membawa kerusakan (*mafsadat*).

Maslahat Islamiyah yang diwujudkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama adalah masalah hakiki. Masalah ini mengacu kepada pemeliharaan terhadap jiwa, memelihara jiwa (*al-Muhafazhah ala an-Nafs*), ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiyaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai.

Adapun dasar argumentatif dari sunah adalah hadis Nabi SAW:

لَا ضَرَرُ وَلَا ضَرَارٌ فِي الْإِسْلَامِ

Artinya: *tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh menimbulkan madharat bagi orang lain di dalam Islam.*¹⁷

Aspek signifikansi hadis : Rasulullah SAW disini menafikan madharat secara mutlak, sebab ia berbentuk nakirah dalam konteks kalimat negatif, sehingga praktis bermakna umum. Dalam hal ini produsen harus dapat menjamin bahwa produk yang dihasilkan atau dipasarkannya

¹⁷ Hadis diriwayatkan malik dalam *Al-muwaththa'* dari Amir bin yahya dari Bapaknya Secara Mursal. diriwayatkan pula oleh Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* dan al-Baihaqi dari Hadis Abu Said Al-Khudri. Ibnu majah meriwayatkan dari hadis ibnu abas dan ubadah bin shamit lihat *as-suyuthi, al-asybah wa an-nazhair*, hlm.92

memenuhi syarat untuk dikonsumsi sehingga hak-hak konsumen dapat terlindungi, terutama dari segi mutu, kesehatan, keyakinan agama dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk tersebut. Nabi SAW bersabda :

حد ثنا محمد بن بشار حد ثنا وهب بن جرير حد ثنا ابي : سمعت يحيى ابن ايوب يحدث عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْمُسْلِمُ إِخْوَةُ الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ إِخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه ابن ماجه)¹⁸

Artinya :” Muhammad Ibnu basyar menceritakan kepada kita, wahab bin jarir menceritakan kepada kita, bapakku menceritakan kita : saya mendengar yahya Ibn Ayyub menceritakan dari yazid bin Abi Habib dari Abdurrahman bin syumasah dari Uqbah bin ‘Amir berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: orang muslim itu bersaudara dengan orang muslim (yang lain), tidak halal orang muslim menjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia menjelaskan kepadanya”.(HR. Ibn Majah)

Kemajuan Iptek tersebut juga menuntut pada pembangunan diseluruh aspek kehidupan, di mana akan membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan namun di sisi lain dapat menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru, baik persoalan yang belum pernah di kenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, yang kini hal tersebut menjadi nyata. Oleh karena itu setiap timbul persoalan, maka umat perlu mendapat jawaban yang tepat dari pandangan ajaran Islam.

Suatu kajian yang membutuhkan bukan saja kemauan, akan tetapi juga pengetahuan dalam bidang-bidang pangan, kimia, biokimia, teknologi

¹⁸ Al-Hafidz Abi Abidillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibn Majah, *Sunnah Ibnu Majah*, Juz II, Beirut: Darul Fikr, tt, hlm 755

industri dan lain-lain serta di dukung oleh pemahaman pada syari'at Islam. Hal ini mutlak diperlukan karena tidak semua umat Islam dapat mengetahui status kebolehan produk yang akan dikonsumsi sekaligus sebagai langkah melindungi hak-hak konsumen dari penggunaan bahan haram atau berbahaya.

Begitulah nyatanya, atas dasar kemaslahatan dan dengan tujuan memudahkan, maka penyari'atan hukum Islam pada awalnya dilakukan secara bertahap. Hal itu mengingat pentingnya kemaslahatan sebagai tujuan inti disyari'atkannya hukum Islam. Maka para ahli hukum harus mempunyai pendirian kuat dimana ditemukan (dicapai) kemaslahatan karena di situlah syari'at hukum Allah SWT. Oleh karena itu, tidak patut seseorang kaku pada nash-nash (teks Al-Qur'an dan hadist) dan fatwa-fatwa terdahulu dan tidak patut pula seseorang menutup diri dari perkembangan zaman dan kemaslahatan.

Tujuan syara' menurut yang di isyaratkan tersebut adalah tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan yang dimaksud adalah bersifat fleksibel dan dinamis, artinya pertimbangan masalah itu seiring dengan perkembangan zaman. konsekuensinya bisa jadi dianggap masalah pada waktu lalu belum tentu dianggap masalah masa sekarang. Sebagaimana dijelaskan pada kaidah:

الاحكام بتغير الا زمانة و الامكانة و العرف تغير

Artinya: “*Hukum-hukum itu bisa berubah seiring dengan perubahan zaman, tempat dan istiadat*”.¹⁹

Hukum yang diperkenalkan oleh Al-Qur’an bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian integral dari akidah yang diimani. Akidah tentang Allah yang menciptakan alam semesta, yang mengatur, memelihara, dan menjaganya sehingga segala makhluk itu menjalani kehidupannya masing-masing dengan baik dan melakukan fungsinya masing-masing dengan tertib.

Adanya hukum ibadat dalam batang tubuh hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an itu merupakan cirri utama hukum Islam. Ibadat itu tidak lain adalah perwujudan dari akidah yang diimani. Jadi disinilah terlihat secara nyata keterkaitan hukum itu dengan akidah keimanan. Hubungan antara makhluk (manusia) dengan Al-khaliq SWT diatur secara pasti.²⁰

¹⁹ Munawir syadzali, *ijtihad kemanusiaan*, Jakarta: Paramidana, cet ke-I, 1997, hlm.49

²⁰ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, cet-I, 1994, op.cit,hlm 97